



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pedoman dan dasar hukum bagi desa dalam melakukan pengaturan terhadap Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Penghasilan tetap adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang bersumber dari APBD.

19. Penghasilan lain adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bersumber dari APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
20. Tunjangan adalah tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa guna menunjang pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersumber dari APBDesa.

BAB II

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Jenis-Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, antara lain :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. penghasilan lain.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penghasilan yang bersumber dari APBD.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.
- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah menjabat maka penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penghasilan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan lain-lain.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan dalam APBDesa, bersumber dari Dana Alokasi Umum Desa.
- (3) Besaran Tunjangan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 4

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan paling sedikit sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang bersumber dari APBD dan dituangkan setiap tahun dalam APBDesa.

- (2). Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa yang tidak mempunyai penghasilan lain dari tanah bengkok dapat diberikan bantuan tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD.
- (3). Besarnya bantuan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1). Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberi penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 6

- (1). Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan/ atau Pelaksana Tugas (Plt.) Perangkat Desa, diberikan penghasilan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2). Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama menjalankan tugas.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati.
- (2). Penyalahgunaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2). Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini.
- (3). Sekretaris Desa yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini.
- (4). Penghasilan lain Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5). Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/ Karyawan BUMD/ Karyawan BUMN tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hasil dari pengolahan tanah bengkok merupakan penghasilan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai ditetapkan peraturan yang mengatur tanah bengkok.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk melaksanakan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, perlu diimbangi dengan pemberian penghasilan tetap dan/ atau tunjangan lainnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Besarnya penghasilan tetap dan/ atau tunjangan yang diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/ Kota.

Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Desa, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

angka 12

Cukup jelas.

angka 13

Cukup jelas.

angka 14

Cukup jelas.

angka 15

Cukup jelas.

angka 16

Cukup jelas.

angka 17

Cukup jelas.

angka 18

Cukup jelas.

angka 19

Penghasilan lain dapat berupa hasil dari tanah bengkok dan/atau penghasilan lainnya yang sah yang diatur dalam Peraturan Desa.

angka 20

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 :

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa guna menunjang pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

huruf b

Yang dimaksud dengan tunjangan lain-lain adalah tunjangan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4 :

ayat (1)

yang dimaksud dengan APBD adalah APBD yang bersumber dari Pos Bantuan Pemerintah yang diutamakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

ayat (2)

Kriteria Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa yang tidak mempunyai penghasilan lain dari tanah bengkok diatur lebih lanjut oleh Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan tanah bengkok adalah tanah desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pendapatan langsung, ditetapkan sebagai sumber pendapatan desa yang dialokasikan dalam APBDesa, dan peruntukannya sebagai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana adat kebiasaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.